



P U T U S A N

Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EKO SETIAWAN
Pangkat, NRP : Sertu, 21150104450495
Jabatan : Danru Harpan-3 Tim Har
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Malang, 17 April 1995
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 20 April 2023, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 23 Oktober 2023.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/87/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0551-01-02523-50-7 atas nama Nirvan Bhayu Rengga.
 - b) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-081390-50-7 atas nama Syarif Hidayat.
 - c) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0224-01-078555-50-4 atas nama Irfan Lasa.
 - d) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-025295-53-1 atas nama Eko Setiawan.Agar masing-masing dikembalikan kepada pemilik sah sesuai pemilik yang tertulis pada tiap-tiap buku rekening.
 - 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening BRI dengan nomor rekening 0551-01-02523-50-7 atas nama Nirvan Bhayu Rengga.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-081390-50-7 atas nama Syarif Hidayat.
 - c) 1 (satu) lembar buku rekening BRI dengan nomor rekening 0224-01-078555-50-4 atas nama Irfan Lasa.
 - d) 1 (satu) lembar buku rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-025295-53-1 atas nama Eko Setiawan.
 - e) 10 (sepuluh) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) BRI mulai tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023 dengan nomor rekening 0551-01-02523-50-7 atas nama Nirvan Bhayu Rengga.
 - f) 3 (tiga) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) BRI mulai tanggal 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023 dengan nomor rekening 0225-01-081390-50-7 atas nama Syarif Hidayat.
 - g) 5 (lima) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) BRI mulai tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023 dengan nomor rekening 0224-01-078555-50-4 atas nama Irfan Lasa.
 - h) 3 (tiga) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) BRI mulai tanggal 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023 dengan nomor rekening 0224-01-078555-50-4 atas nama Irfan Lasa.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 3 (tiga) lembar foto copy screen shot bukti transfer di aplikasi WhatsApp dan aplikasi Shopee Pay milik Serda Nirvan Bhayu Rangga.
- j) 1 (satu) lembar foto copy screen shot bukti transfer di aplikasi WhatsApp milik Serda Syarif Hidayat.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.

Membaca;

- 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 7 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Eko Setiawan**, pangkat Sertu NRP 21150104450495, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Penipuan".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan habis.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0551-01-02523-50-7 atas nama Nirvan Bhayu Rengga.

Dikembalikan kepada Nirvan Bhayu Rengga, Serda NRP 21200086160998 (Saksi-4).

- b) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-081390-50-7 atas nama Syarif Hidayat.

Dikembalikan kepada Syarif Hidayat, Serda NRP 21190197230500 (Saksi-6).

- c) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0224-01-078555-50-4 atas nama Irfan Lasa.

Dikembalikan kepada Irfan Lasa, Serda 21190197150500 (Saksi-3).

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-025295-53-1 atas nama Eko Setiawan.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening BRI dengan nomor rekening 0551-01-02523-50-7 atas nama Nirvan Bhayu Rengga.

b) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-081390-50-7 atas nama Syarif Hidayat.

c) 1 (satu) lembar buku rekening BRI dengan nomor rekening 0224-01-078555-50-4 atas nama Irfan Lasa.

d) 1 (satu) lembar buku rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-025295-53-1 atas nama Eko Setiawan.

e) 10 (sepuluh) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) BRI mulai tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023 dengan nomor rekening 0551-01-02523-50-7 atas nama Nirvan Bhayu Rengga.

f) 3 (tiga) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Rekening Keran) BRI mulai tanggal 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023 dengan nomor rekening 0225-01-081390-50-7 atas nama Syarif Hidayat.

g) 5 (lima) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) BRI mulai tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023 dengan nomor rekening 0224-01-078555-50-4 atas nama Irfan Lasa.

h) 3 (tiga) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) BRI mulai tanggal 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023 dengan nomor rekening 0224-01-078555-50-4 atas nama Irfan Lasa.

i) 3 (tiga) lembar foto copy screen shot bukti transfer di aplikasi WhatsApp dan aplikasi Shopee Pay milik Serda Nirvan Bhayu Rengga.

j) 1 (satu) lembar foto copy screen shot bukti transfer di aplikasi WhatsApp milik Serda Syarif Hidayat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/95-K/PM.III-16/AD/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 14 Desember 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 7 Desember 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding, demikian pula Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengkaji seluruh fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tertuang baik dalam Berkas perkara dan Berita Acara Sidang maupun Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 7 Desember 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK 22 di Kodam V/Brawijaya, dilanjutkan Dikjur Arhanud di Pusdik Arhanud Kota Batu Jatim, setelah lulus ditempatkan di Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad dan hingga saat melakukan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danru Harpan-3 Tim Har Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad berpangkat Sertu NRP 21150104450495.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 16.36 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa menghubungi Saksi-6 dengan cara Chat di aplikasi *WhatsApp* mengatakan "berapa orang letting mu yang mau cuti dek?" Saksi-6 menjawab "siap ijin ada 3 (tiga) orang bang, saya, Hidayat dan Saiful bang" kemudian Terdakwa mengatakan "bisa itu Surya 1 sama kopi dingin" Saksi-6 menjawab "siap monitor bang ijin", tidak berselang lama Saksi-6 datang ke barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dan memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya dan 1 (satu) botol minuman kopi susu merk Good Day, lalu Terdakwa mengatakan "terimakasih ya dek" dan Saksi-6 menjawab "siap bang" namun Terdakwa tidak menjanjikan kepada Saksi-6 bahwa akan mengganti uangnya, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-6 agar datang ke barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, setelah Saksi-6 datang lalu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-6 dengan mengatakan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Fikri, ada uangmu atau tidak?" Saksi-6 menjawab "siap ijin ada bang" lalu Terdakwa mengatakan "saya pinjam dulu 750, bulan depan saya ganti uangmu" Saksi-6 menjawab "siap bang" lalu Saksi-4 memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai/cash.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui Chat di aplikasi *WhatsApp* "posisi dimana dek?" Saksi-3 menjawab "siap di bengkel sudiang bang, ijin petunjuk selanjutnya saya mengatakan "ada dana kah dek?" kemudian Saksi-3 menjawab "siap ada bang petunjuk" lalu Terdakwa mengatakan "saya pinjam 200 dek, soalnya lagi butuh uang" Saksi-3 menjawab "siap bang", lalu Terdakwa mengirimkan Nomor rekeningnya ke Saksi-3 dan tidak berselang lama Saksi-3 sudah mengirim uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi *Mbanking BRIMO* kemudian Saksi-3 mengirimkan bukti transfernya ke Terdakwa dimelalui aplikasi *WhatsApp* "ijin bang sudah kami transferkan" dan Terdakwa menjawab "oke dek makasih".

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa menghubungi Saksi-3 "dek, tolong transferkan lagi 200 ke rekening yang tadi ya" Saksi-3 menjawab "ijin siap bang ijin" kemudian Saksi-3 mengirimkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi *Mbanking BRIMO* dan mengirimkan bukti tranferannya kepada Terdakwa melalui Chat di Aplikasi *WhatsApp* "ijin sudah kami transfer lagi bang" namun Terdakwa tidak membalasnya, kemudian sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 mengatakan "kirim lagi 200 dek nanti keseluruhan yang abang pinjam sama kamu bulan depan abang ganti" dan Saksi-3 langsung mengirimkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa dan mengirimkan bukti transfernya, namun Terdakwa tidak menjawab chat Saksi-3.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa memanggil Saksi-4 kemudian Terdakwa meminjam uang Saksi-4 dengan mengatakan "Dek, ada uangmu kah? saya mau pinjam uang untuk adek abang, besok saya ganti uangmu dek" kemudian Saksi-4 menjawab "Siap bang, saya punya uang cash bang petunjuk" lalu Terdakwa mengatakan ada berapa uang cash mu dek?" Saksi-4 menjawab "Siap ada 150 ribu bang, ijin petunjuk?" kemudian Terdakwa mengatakan "Bisa abang pinjamin dulu ya dek buat adek bang? tolong setor tunaikan ke rekening abang, besok abang ganti uangmu" Saksi-4 menjawab "Siap bang" kemudian Saksi-4 pergi untuk mentransferkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan mengirimkan bukti transfernya kepada Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp*.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 01.30 WITA, di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Terdakwa ngechat Saksi-4 melalui aplikasi WhatsApp mengatakan "Shopee Pay Later mu masih bisa isi pulsa kah dek?" Saksi-4 menjawab "Siap ijin bisa bang, ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "Coba dulu kalau bisa kirim 150 saja ke nomor WA ku jadi pas 300 sama yang tadi pagi" Saksi-4 menjawab "Ijin siap bang" selanjutnya Saksi-4 mengirimkan pulsa ke nomor Terdakwa (0821-3237-0511) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Shopee Pay milik Saksi-4 kemudian melaporkannya kepada Terdakwa bahwa telah mengirimkan pulsa ke nomor *WhatsApp* Terdakwa, lalu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut besok harinya, namun Terdakwa tidak menepati janjinya.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.26 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui chat di aplikasi *WhatsApp* mengatakan "Syarif kirim dulu 300 besok ULP cair saya ganti" Saksi-5 menjawab "Ijin siap bang ijin", kemudian Terdakwa mengirimkan No rekeningnya 005001133695505 selanjutnya Saksi-5 mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Mbanking BRIMO dan mengirimkan bukti transfernnya ke Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "oke makasih" lalu Saksi-5 menjawab "ijin siap bang ijin".
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.30 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 melalui chatt aplikasi *WhatsApp* mengatakan "dek bisa pinjam uang kah?" Saksi-3 menjawab "siap bisa bang ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "abang pinjam dulu uang mu 300, nanti ULP cair abang ganti uangmu keseluruhan" Saksi-3 menjawab "siap bang kapan ULP nya cair bang?" Terdakwa menjawab "bulan ini antara tanggal 5 sampai tanggal 10 sudah cair dek" Saksi-3 menjawab "ijin siap bang ijin" lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening selanjutnya Saksi-3 mengirim uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa serta mengirim bukti tranferannya dengan mengatakan "ijin siap sudah kami transfer bang" Terdakwa menjawab "oke dek makasih ya".
9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp mengatakan "ijin ULP sudah cair bang, kami mau minta uang yang abang pinjam kemarin, ijin petunjuk bang" namun Terdakwa tidak membalasnya, kemudian Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak menjawabnya.
10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 17.21 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui chatt di aplikasi *WhatsApp* dengan mengatakan "Van, Posisi di mana?" Saksi-4 menjawab "Siap bang masih keluar dengan Sersan Habis beli Takjil ijin petunjuk bang?" kemudian Terdakwa mengatakan "kamu lagi nyetir

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bagaimana ini dek?" Saksi-4 menjawab "siap lagi nyetir bang" kemudian Terdakwa mengatakan "Kirim dulu 300 ATM punya abang masih diurus bang Hadi" kemudian Saksi-4 menjawab "Ijin bang dikirim lewat mana bang? Terdakwa menjawab "ke nomor rekeningku toh? kemudian Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI milik Terdakwa nomor 005001133695505 a.n. Eko Setiawan melalui aplikasi Mbanking BRIMO, kemudian Saksi-4 mengirimkan bukti transferannya ke Terdakwa melalui chatt di aplikasi *WhatsApp* dengan mengatakan "Ijin bang bukti transfernya" kemudian Terdakwa menjawab "Terimakasih".

11. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 00.20 WITA, Terdakwa membayar hutang kepada Saksi-4 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening BRI milik Terdakwa (005001133695505 a.n. Eko Setiawan) ke rekening BRI milik Saksi-4 nomor 055101021523507, kemudian sekira pukul 10.08 WITA Terdakwa kembali mengirimkan uang kepada Saksi-4 dengan tujuan ingin menitipkan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 melalui chatt aplikasi *WhatsApp* dengan mengatakan "Saya nitip uang 700 dulu ya" Saksi-4 menjawab "ijin siap bang".

12. Bahwa benar sekira pukul 12.10 WITA Terdakwa meminta uang yang sudah dititipkan kepada Saksi-4 dengan mengechatt Saksi-4 mengatakan "Van, kirim 300" kemudian Saksi-4 menjawab "siap bang, kirim kemana bang?" Terdakwa menjawab "kirim ke nomor rekening saya" lalu Saksi-4 mengirimkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa nomor 005001133695505 a.n. Eko Setiawan, setelah dikirim lalu Saksi-4 mengirimkan bukti transfernya ke Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp*, selanjutnya sekira pukul 13.29 WITA Terdakwa meminta Saksi-4 mengirimkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alfin Pratama, kemudian sekira pukul 14.34 WITA Terdakwa kembali meminta Saksi-4 untuk mengirimkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alfin Pratama, kemudian sekira pukul 15.20 WITA Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-4 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi-4 mengatakan hanya mempunyai uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta agar Saksi-4 mengirimkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ke rekening Sdr. Alfin Pratama.

13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 13.17 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Saksi-5 menghubungi Terdakwa melalui chat di aplikasi *WhatsApp* mengatakan "ijin petunjuk bang, bagaimana yang 300 kemarin bang, ijin" namun Terdakwa sengaja tidak membuka dan membalas chatt Saksi-5, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di depan barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad,

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 bertanya "ijin bang bagaimana yang kemarin? ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "tenang, saya tidak akan lari" kemudian Saksi-5 menjawab "siapa bang".

14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.10 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa memanggil Saksi-4 kemudian meminjam Handphone milik Saksi-4 untuk bermain game, setelah Saksi-4 memberikan handphonenya kemudian pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa mengecek out Shopee Pay Later milik Saksi-4 dan mengirimkan ke aplikasi DANA milik Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, dengan tujuan Terdakwa ingin mengisikan pulsa adek-adeknya a.n. Sdri. Agis Wulandari dan Sdri. Anaya masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 10.45 WITA Saksi-4 datang mengambil handphonenya dari Terdakwa kemudian mengatakan "ijin bang, kenapa Shopee Pay Later kami dicairkan?" kemudian Terdakwa menjawab "rencana awal bulan depan saya kembalikan", lalu Saksi-4 meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-4 melalui aplikasi *WhatsApp* mengatakan "tenang, bulan depan abang bayar shopee pay later mu yang abang pakai itu" Saksi-4 menjawab "ijin bang rencana saya ambil sisanya buat cuti lebaran bang, ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "oke, hari senin saya kembalikan uang mu dek, tunggu saja", namun Terdakwa tidak mengembalikannya.

15. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang dari Saksi-3 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Saksi-4 sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari Saksi-5 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dari Saksi-6 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

16. Bahwa benar uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sejumlah Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) di samping untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa juga gunakan untuk main judi online dan dikirim ke adek Terdakwa a.n. Sdri. Agis Wulandari dan Sdri. Anaya.

17. Bahwa benar Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sudah mengingatkan Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 namun Terdakwa belum membayar pinjamannya kepada Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, sehingga Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 merasa dirugikan, kemudian Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses hukum.

18. Bahwa benar dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, ternyata yang mendorong Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah yang bervariasi yaitu Saksi-3 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Saksi-4 sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah), dari Saksi-5 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dari Saksi-6 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) karena Terdakwa menyatakan kepada Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 setelah ULP Terdakwa cair.

19. Bahwa benar kata-kata Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak lain adalah tipu muslihat dan rangkaian kebohongan karena secara faktual sampai saat dilaporkannya perkara ini, Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

20. Bahwa benar setelah Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses hukum, selanjutnya Terdakwa mengembalikan seluruh uang yang dipinjam dari Saksi-3 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 November 2023, Saksi-4 sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari Saksi-5 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dari Saksi-6 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2023 di barak remaja Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 7 Desember 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan perundang-undangan, oleh karena itu pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan habis. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 20 April 2023 kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 23 Oktober 2023, maka dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini telah menjalani penahanan sementara selama 6 (enam) bulan dan 6 (enam) hari, sehingga apabila di kemudian hari Terdakwa sebagai

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan habis, maka akan timbul permasalahan pidana penjara yang mana yang harus dijalani oleh Terdakwa karena dalam perkara ini Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, padahal di sisi lain Terdakwa telah menjalani penahanan sementara selama 6 (enam) bulan dan 6 (enam) hari, hal ini berarti Terdakwa telah menjalani penahanan sementara yang lebih lama dari pada pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa. Sehingga tidak dimungkinkan lagi Terdakwa menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan meskipun di kemudian hari Terdakwa sebagai Terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan habis.

2. Bahwa dalam pada itu konstruksi diktum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan habis, adalah konstruksi diktum putusan yang melanggar ketentuan Pasal 14 huruf b Ayat (3) KUHP yang menyatakan masa percobaan tidak dihitung selama Terpidana ditahan secara sah, serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung tgl. 23-12-1070 No. 148 K/Kr/1969 dalam kaidah hukumnya menyatakan adalah tidak tepat bila lamanya terdakwa berada dalam tahanan turut diperhitungkan dalam hukuman bersyarat.

3. Bahwa oleh karena konstruksi diktum putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mencampuradukkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan turut dipertimbangkan dalam hukuman pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga melanggar ketentuan Pasal 14 huruf b Ayat (3) KUHP dan bertentangan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung tgl. 23-12-1070 No. 148 K/Kr/1969, sedangkan di sisi lain berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di mana jika dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya meminjam uang dari Saksi-3 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Saksi-4 sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari Saksi-5 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dari Saksi-6 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), adalah tergolong dalam jumlah yang relatif kecil. Kemudian setelah Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses hukum, selanjutnya Terdakwa

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan seluruh uang yang dipinjam dari Saksi-3 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 November 2023, Saksi-4 sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari Saksi-5 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dari Saksi-6 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2023 di barak remaja Arhanud 16/SBC/3 Kostrad. Selain itu Terdakwa dalam perkara ini telah menjalani penahanan sementara selama 6 (enam) bulan dan 6 (enam) hari. Sehingga mendasari fakta hukum tersebut seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama cukup menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan lamanya Terdakwa menjalani penahanan sementara tanpa disertai dengan penjatuhan pidana bersyarat karena apabila Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa yang disertai pula dengan pengurangan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara sesuai diktum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa selama proses perkara ini akan menjadi sia-sia dan akan merugikan Terdakwa karena berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b Ayat (3) KUHP menyatakan masa percobaan tidak dihitung selama Terpidana ditahan secara sah, demikian pula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tgl. 23-12-1070 No. 148 K/Kr/1969 dalam kaidah hukumnya menyatakan adalah tidak tepat bila lamanya terdakwa berada dalam tahanan turut diperhitungkan dalam hukuman bersyarat atau dengan kata lain apabila Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa yang disertai pula dengan pengurangan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, padahal lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tidak dapat dipertimbangkan dalam hukuman pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal ini berarti apabila di kemudian hari Terdakwa sebagai Terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan habis, maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara lagi selama 6 (enam) bulan, padahal apabila pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut ditambahkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama 6 (enam) bulan dan 6 (enam) hari, maka sama saja Terdakwa menjalani pidana penjara selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun, sehingga hal ini tidak sesuai, tidak adil dan tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya perlu dirubah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 7 Desember 2023, sekedar mengenai pidananya sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 7 Desember 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir b mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk Bintara adalah Rp15.000,00 s/d Rp20.000,00.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada oditurat Militer IV-17 Makassar **Muh. Nasrul, S.H.**, Mayor Chk NRP 21990132990177.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 7 Desember 2023, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut:
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 6 (enam) hari.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 7 Desember 2023, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sultan, S.H., Kolonel Chk

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 11980017760771 dan Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 2920087370171, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

ttd,

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

Hakim Ketua

Cap, ttd

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 2920087370171

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)